



**P E N E T A P A N**

**Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Stn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Manepo, 09 September 1999, agama Islam, pekerjaan Pedagang Lalapan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Tegal, 09 September 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Stn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada Jumat tanggal 17 Mei 2019, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Balapulung, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun,

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2022/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon I bernama **X**, dan yang menikahkan bernama **X** yang merupakan Imam Masjid Al Mubaraq, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi 1. **X** dan Saksi 2. **X** dengan mas kawin berupa Cincin emas 1,5 gram dan seperangkat alat sholat;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia seorang anak yang bernama **X**, lahir pada 07 Januari 2020, umur 2 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada Jumat tanggal 17 Mei 2019, di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2022/PA.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Jumat tanggal 17 Mei 2019, di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 27 Oktober 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sentani sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan akan menyelesaikan perkara ini diluar persidangan, maka dengan ini Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyatakan di persidangan tanggal 10 November 2022 untuk mencabut perkaranya Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Stn, sebelum perkaranya diperiksa, maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dkabulkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2022/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan, segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Stn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

*Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Dardena Betarania Faroby, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.*

Hakim Tunggal

**Dardena Betarania Faroby, S.H.**

Panitera Pengganti,

*Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2022/PA.Stn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dwi Christina, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2022/PA.Stn